



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, yang menyebabkan pergeseran kegiatan dan jenis belanja yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286 );
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 295.175.656.361.00 Bertambah sejumlah Rp. 72.341.818.826.00 Sehingga menjadi Rp. 367.517.475.187.00, Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 293.775.772.161.00	
b. Bertambah	<u>Rp 9.143.751.500.00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 302.919.523.661.00
2. Belanja		
a. Semula	Rp 295.175.656.361.00	
b. Bertambah	<u>Rp 72.341.818.826.00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 367.517.475.187.00</u>
Defisit setelah perubahan		Rp 64.597.951.526.00
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp 2.949.884.200.00	
2. Bertambah	<u>Rp. 64.976.093.175 .00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 67.925.977.375.00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp 1.550.000.000.00	
2. Bertambah	<u>Rp 1.778.025.849. 00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 3.328.025.849.00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp 64.597.951.526.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	<u><u>0.00</u></u>

## Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp 6.165.603.731.00	
2. Bertambah	<u>Rp 75.000.000.00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	6.240.603.731.00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp 286.410.168.430.00	
2. Bertambah	<u>Rp 8.867.387.146.00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	295.277.555.576.00
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah		
1. Semula	Rp 1.200.000.000.00	

2. Bertambah Rp 201.364.354.00  
 Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Rp 1.401.364.354.00  
 perubahan

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 1.548.553.893.00  
 2. Bertambah Rp 75.000.000.00  
 Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 1.623.553.893.00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 2.440.130.027.00  
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp 0.00  
 Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp 2.440.130.027.00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

1. Semula Rp 0,00  
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0.00  
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp 0.00  
 dipisahkan setelah perubahan

d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang

1. Semula Rp 2.176.919.811,00  
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp 0.00  
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Rp 2.176.919.811.00  
 perubahan

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp 21.512.888.430.00  
 2. Bertambah Rp 8.867.387.146.00  
 Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp 30.380.275.576.00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 215.237.280.000.00  
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp 0.00  
 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 215.237.280.000.00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp 49.660.000.000,00  
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp 0.00  
 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 49.660.000.000.00

4. Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |   |           |             |      |
|---|-----------|-------------|------|
| 1. Semula                                 | Rp        | 0,00        |      |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                | <u>Rp</u> | <u>0.00</u> |      |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp        |             | 0.00 |
- b. Dana Darurat
- |                                       |           |             |      |
|---------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 1. Semula                             | Rp        | 0,00        |      |
| 2. Bertambah / (Berkurang)            | <u>Rp</u> | <u>0.00</u> |      |
| Jumlah dana darurat setelah Perubahan | Rp        |             | 0.00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- |  |           |                       |                  |
|--|-----------|-----------------------|------------------|
| 1. Semula                                | Rp        | 1.200.000.000.00      |                  |
| 2. Bertambah                             | <u>Rp</u> | <u>201.364.354.00</u> |                  |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp        |                       | 1.401.364.354.00 |
- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |           |             |      |
|--|-----------|-------------|------|
| 1. Semula  | Rp        | 0,00        |      |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                                   | <u>Rp</u> | <u>0.00</u> |      |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp        |             | 0.00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah
- |  |           |             |      |
|--|-----------|-------------|------|
| 1. Semula  | Rp        | 0,00        |      |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                                   | <u>Rp</u> | <u>0.00</u> |      |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp        |             | 0.00 |

### Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah
- |   |           |                          |                    |
|---|-----------|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                       | Rp        | 136.051.625.188.00       |                    |
| 2. Bertambah                                    | <u>Rp</u> | <u>13.040.077.608.00</u> |                    |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp        |                          | 149.091.702.796.00 |
- b. Belanja Belanja Langsung sejumlah
- |   |           |                          |                    |
|---|-----------|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                 | Rp        | 159.124.031.173.00       |                    |
| 2. Bertambah                              | <u>Rp</u> | <u>59.301.741.218.00</u> |                    |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp        |                          | 218.425.772.391.00 |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |  |           |                       |                    |
|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| 1. Semula                                | Rp        | 121.175.930.210.00    |                    |
| 2. Bertambah                             | <u>Rp</u> | <u>331.876.500.00</u> |                    |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp        |                       | 121.507.806.710.00 |

b. Belanja bunga			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp		0.00
c. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp		0.00
d. Belanja hibah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp		0.00
e. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp	11.170.894.978.00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>12.724.301.108.00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp		23.895.196.086.00
f. Belanja bagi hasil			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp		0.00
g. Belanja bantuan keuangan			
1. Semula	Rp	2.704.800.000.00	
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>16.100.000.00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp		2.688.700.000.00
h. Belanja tidak terduga sejumlah			
1. Semula	Rp	1.000.000.000.00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp		1.000.000.000.00
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	16.144.919.248.00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>.4.483.318.000.00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp		20.628.237.248.00
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp	60.788.155.925.00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>30.433.043.100.00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp		91.221.199.025.00



c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	82.190.956.000.00
2. Bertambah	Rp	<u>24.566.030.118.00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	106.756.986.118.00

#### Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah Rp 2.949.884.200,00
 

1. Semula	Rp	2.949.884.200.00
2. Bertambah	Rp	<u>64.976.093.175.00</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp	67.925.977.375.00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp 1.550.000.000,00
 

1. Semula	Rp	1.550.000.000.00
2. Bertambah	Rp	<u>1.778.025.849.00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	3.328.025.849.00
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 2.949.884.200,00
 

1. Semula	Rp	2.949.884.200.00
2. Bertambah	Rp	<u>62.534.701.430.00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	65.484.585.630.00
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 00,00
 

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0.00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 00,00
 

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0.00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 00,00
 

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0.00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00
 

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	0.00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00		
1. Semula	Rp	0.00
2. Bertambah	Rp	<u>2.441.391.745.00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp	2.441.391.745.00

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 00,00		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0.00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 1.550.000.000,00		
1. Semula	Rp	1.550.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>
Jumlah penyertaan modal(investasi) daerah setelah perubahan	Rp	1.550.000.000.00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 00,00		
1. Semula	Rp	0.00
2. Bertambah	Rp	<u>1.778.025.849.00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	1.778.025.849.00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 00,00		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp	0.00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpadua urusan pemerintahan daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 25 September 2008  
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 25 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2008 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

